

## **AKUN RESMI - MEDIA SOSIAL**

**2021**

**KPT NOMOR 14/HK.03.1/1107/2021, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, dipandang perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie** ini adalah :

UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI No. 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020, Keputusan KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KIP Kab. Pidie No. 07/HM.02-Kpt/1107/KIP-Kab/III/2021, SD Ketua KPU RI No. 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021, SD Ketua KIP Aceh No. 307/HM.06-SD/11/Prov/II/2021, BA KIP Kab. Pidie No. 677/SDM.06-BA/1107/KIP-KAB/X/2021.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Penetapan pengelola, nama pengguna, serta URL akun media sosial resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Oktober 2021.  
- Lampiran 3 halaman.